



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

Dhavira Pelealu binti Anton Pelealu, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 29 Agustus 2003, agama Islam, pekerjaan Siswa, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan R. Atje Slamet, Kelurahan Leato Utara, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 249/Pdt.P/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Moh. Indrazid S. Nusi Bin Abd. Rahman Nusi, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Dusun Inengo, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango;
2. Bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Anton Pelealu alias Abdul Hamid Pelealu bin Pelealu, tempat tanggal lahir Poso, 21 Juli 1981, umur 39 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Jalan Cempaka, Desa Hanga-Hanga I, Kecamatan Luwuk Barat, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah;

3. Bahwa ayah kandung Pemohon tersebut tidak bersedia menjadi wali nikah, dengan alasan tidak jelas;
4. Bahwa antara Pemohon dengan lelaki Moh. Indrazid S. Nusi Abd. Rahman Nusi tidak ada halangan untuk menikah baik halangan hukum syara' maupun halangan undang-undang yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon berstatus bujang dan lelaki Moh. Indrazid S. Nusi Abd. Rahman Nusi berstatus gadis;
6. Bahwa Pemohon dengan lelaki Moh. Indrazid S. Nusi Abd. Rahman Nusi sudah saling mengenal dan berpacaran selama satu tahun dan sudah hamil 6 bulan sehingga rencana pernikahan tersebut sulit untuk dihentikan;
7. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.387/KUA.30.06.07/PW.01/09/2020, 04 September 2020, Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan antara Pemohon dengan Moh. Indrazid S. Nusi Abd. Rahman Nusi dengan alasan wali nikah Pemohon tidak bersedia memberikan perwalian;
8. Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak, sehingga tidak ada jalan lain kecuali Pemohon menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan Wali Adhol;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama Anton Pelealu alias Abdul Hamid Pelealu bin Pelealu adalah adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo berhak menikahkan Pemohon

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suami Pemohon Moh. Indrazid S. Nusi Abd. Rahman Nusi sebagai Wali Hakim;

4. Membenankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsudair :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagai saksi, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B.387/KUA.30.06.07/PW.01/09/2020, tanggal 04 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga an. Djabar Mambuhu Nomor 7571082507170005 tanggal 28 Juni 2018 kode P2;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Dhavira Pelealu Nomor 2346/2008 tanggal 26 Juni 2018 bukti P3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Djabar Nambuhu, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kwelurahan Leato, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Moh. Indrazid S. Nusi Abd. Rahman Nusi, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu ayah kandung Pemohon bernama Anton Pelealu alias Abdul Hamid Pelealu bin Pelealu, tempat tanggal lahir Poso, 21 Juli 1981, umur 39 tahun,

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Cempaka, Desa Hanga-Hanga I, Kecamatan Luwuk Barat, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah; enggan menjadi wali nikah;

- Bahwa ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan lelaki Moh. Indrazid S. Nusi Abd. Rahman Nusi berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki Moh. Indrazid S. Nusi Abd. Rahman Nusi tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Saksi 2, Hestina Haleda binti Ahmad Haleda, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Huangobotu, Kecamatan Kabila Bole, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Moh. Indrazid S. Nusi Abd. Rahman Nusi, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu ayah kandung Pemohon bernama Anton Pelealu alias Abdul Hamid Pelealu bin Pelealu, tempat tanggal lahir Poso, 21 Juli 1981, umur 39 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Cempaka, Desa Hanga-Hanga I, Kecamatan Luwuk Barat, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah; enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dinasehati dan dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan lelaki Moh. Indrazid S. Nusi Abd. Rahman Nusi berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki Moh. Indrazid S. Nusi Abd. Rahman Nusi tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Moh. Indrazid S. Nusi Abd. Rahman Nusi, namun ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah dengan alasan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa surat penolakan pernikahan, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, namun Pejabat KUA tersebut menolak untuk menikahkan karena wali nikah Pemohon berdasarkan Nasab enggan untuk menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2 berupa

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kartu Keluarga atas nama Djabar Nambuhu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah termasuk keluarga Djabar Mambuhu dan bukti surat yang bertanda P.3 yang berupa Akta Kelahiran atas nama Dhavira Pelealu, harus dinyatakan terbukti bahwa anak bernama Dhavira Pelealu adalah benar anak dari Anton Pelealu yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yaitu Djabar Nambuhu dan Hestina Heleda yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama Moh. Indrazid S. Nusi Abd. Rahman Nusi, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu ayah kandung Pemohon bernama Anton Pelealu alias Abdul Hamid Pelealu bin Pelealu, tempat tanggal lahir Poso, 21 Juli 1981, umur 39 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Cempaka, Desa Hanga-Hanga I, Kecamatan Luwuk Barat, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah; enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa wali nikah Pemohon telah dimintai agar bersedia memberikan perwaliannya namun tetap menolak;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan lelaki Moh. Indrazid S. Nusi Abd. Rahman Nusi berstatus bujang;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki Moh. Indrazid S. Nusi Abd. Rahman Nusi tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara Pemohon dan Moh. Indrazid S. Nusi Abd. Rahman Nusi tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan ayah kandung pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan Moh. Indrazid S. Nusi Abd. Rahman Nusi tidak jelas, maka alasan tersebut harus dinyatakan tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang :

Artinya: Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama Anton Pelealu alias Abdul Hamid Pelealu bin Pelealu adalah adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon Moh. Indrazid S. Nusi Abd. Rahman Nusi sebagai Wali Hakim;
4. Membenankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,- (Lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah oleh kami Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH dan Dra. Hj. Marhumah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Drs. Burhanudin Mokodompit

Dra. Hj. Marhumah

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Panitera Pengganti,

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	385.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.249/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)